



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhermanto Alias Suher Bin Saidi;
2. Tempat lahir : Sungai Baung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sungai Baung, Kecamatan rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 01 Agustus 2019 Nomor : SP.Kap/01/VIII/2019/Reskrim. sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 02 Agustus 2019 Nomor : SP.Han/01/VIII/2019/Reskrim sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2019 Nomor : B-1176/L.5.16/Eoh.1/08/2019 sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 Nomor : Print-1104/L.5.16/Eoh.2/09/2019 sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 01 Oktober 2019, Nomor 135/Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor 135/Pen.Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa SUHERMANTO Alias SUHER Bin SAIDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMANTO Bin SAIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**. dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Baterai Tower Merk Shoto dengan Nomor Seri: 05,08,11;**Dikembalikan kepada sdr. M. Muchlas penerima Kuasa PT. Bintang Komunikasi Utama;**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Type Avanza 1300 E Warna Silver Metalik Nopol: B 1227 BFZ, Nomor Rangka MHFM 1BA2JAK024666, Nomor Mesin : DF09563 beserta STNK An. PT. PYRIDAM FARMA TBK;

Dikembalikan kepada saksi Korban Kaget;

- 1 (satu) bilah Pisau;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Lois warna Coklat;
- 1 (satu) buah potongan besi terali/ pengamanan Aki;
- 1 (satu) buah Gembok;
- 1 (satu) buah baut;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) set Kunci Gunting;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1110 warna Merah Putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) bersama-sama saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, saksi 2. FERY BIN RAMLI, dan Sdr. DAUS (DPO)** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. DAUS (belum tertangkap) datang ke rumah tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) di kampung satu Desa Sungai Baung Rawas, kemudian tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) bertanya kepada Sdr. DAUS “ Us, ajak aku begawe, dak tek nian aku sen” dan dijawab oleh Sdr. DAUS “ ado lokak duit, kita cari Aki Tower “ lalu tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) bertanya kepada Sdr. DAUS “dimano” dan dijawab oleh Sdr. DAUS “di daerah bukit bulan kan banyak Tower” dan dijawab oleh tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) “basing”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) menghubungi Sdr. DAUS dan mengatakan “Jadi nak pegi dak” dan dijawab oleh Sdr. DAUS “ado mobil dak, aku masih dilinggau mau balik” , kemudian tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) menjawab “ yolah aku nak berayaw (main) ke tempat ABDUL RAHMAN“ , Selanjutnya saat tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) akan pergi ke rumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, datang saksi 2. FERY BIN RAMLI dan langsung bertanya kepada tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) “nak kemano “ dan dijawab tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) “Nak maling Aki Tower dibukit bulan “ lalu saksi 2. FERY BIN RAMLI mengatakan “Aku milu, sekalian kerumah Bak e (orang tua)”, kemudian tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) bersama saksi 2. FERY BIN RAMLI pergi kerumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK yang berada di Desa Sukomoro (Rawas). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) bersama saksi 2. FERY BIN RAMLI sampai di rumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, saat itu tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) langsung berkata kepada saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK “ *ado lokak mobil dak, untuk maling Aki Tower dibukit bulan*” lalu tersangka 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK mengatakan “*cubo aku nyarinyo, pakai mobil avanza biso dak yo*”, kemudian tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) menghubungi Sdr. DAUS dan mengatakan “ *jadi pegi, aku nunggu dirumah*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



RAHMAN" lalu sdr. DAUS mengatakan "ado mobil, aku la sampai di rupit" dan Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. DAUS datang ke rumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, kemudian saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK langsung pergi untuk mencari pinjaman mobil, tidak lama kemudian saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK kembali lagi kerumah dan mengatakan " *ado mobil avanza, tapi gak hidup, ayo bantu dorong*", Selanjutnya saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, Sdr. DAUS dan saksi 2. FERY BIN RAMLI pergi kerumah pemilik mobil yakni saksi KAGET untuk mendorong dan menghidupkan 1 (satu) unit mobil merk Totoya Avanza dengan Nomor Polisi B 1227 BFZ, setelah mobil tersebut hidup langsung dibawa ke rumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm), Sdr. DAUS, saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK dan saksi 2. FERY BIN RAMLI berangkat dari rumah saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK untuk mencuri Aki Tower, saat itu yang mengemudikan mobil adalah tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm), Sdr. DAUS, saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK dan saksi 2. FERY BIN RAMLI sampai di lokasi, tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm), Sdr. DAUS dan saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK langsung turun dan berjalan menuju Tower sedangkan saksi 2. FERY BIN RAMLI menunggu di mobil, setelah sampai ditower tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) menggunting/dan merusak kawat Tower, setelah masuk ke dalam tower kemudian saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK dengan menggunakan pegampit langsung merusak grobok (pembungkus aki), setelah pembungkus aki terbuka kemudian Sdr. DAUS membuka baut AKI tower, selanjutnya tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) dan saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK mengangkat aki tersebut ke pinggir jalan selanjutnya aki yang berjumlah 5 (lima) buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm), Sdr. DAUS, saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK dan saksi 2. FERY BIN RAMLI langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka SUHERMANTO ALIAS SUHER BIN SAIDI (Alm) saksi 1. ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY BIN RAMLI, dan Sdr. DAUS, tersebut, PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATRA PANDIANGAN anak dari PARASIAN PANDIANGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Limun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, terjadi pencurian aki tower;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi melakukan patroli bersama saksi DATRO AGUSLI bin HERMELI bertemu dengan Pak Camat Limun yang menginformasikan telah terjadi pencurian aki tower di Desa Lubuk Bedorong, kemudian saksi menghubungi Kapolsek untuk melakukan koordinasi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Reskrim yang terdiri dari saksi DATRO AGUSLI bin HERMELI, sdr. RIFANI dan Kanit Reskrim Polsek Limun sdr. EDI menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Dusun Sungai Kudis, saksi bersama tim Reskrim Polsek Limun berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna putih yang mencurigakan menuju ke arah keluar desa sehingga saksi bersama tim Reskrim Polsek Limun langsung menghentikan kendaraan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang ada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna putih dengan nomor polisi BG 1271 LH, 1 (satu) lembar STNK asli mobil carry pick up warna putih dengan nomor polisi BG 1271 LH an. BUSTOMI, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) unit handphone merk vava warn aputih, 1 (satu) buah tas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI akan pergi membeli nasi dan telah mengambil aki tower dimana masih ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada di Desa Berkun karena mobil yang dipergunakan rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya pergi ke Desa Berkun, sesampai di Desa Berkun saksi menuju ke rumah Kepala Desa dimana saat itu kedua orang teman Terdakwa yaitu saksi FERY bin RAMLI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK telah diamankan warga masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dan 3 (tiga) buah aki;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DATRO AGUSLI bin HERMELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Limun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, terjadi pencurian aki tower;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi melakukan patroli bersama saksi PATRA PANDIANGAN anak dari PARASIAN PANDIANGAN bertemu dengan Pak Camat Limun yang menginformasikan telah terjadi pencurian aki tower di Desa Lubuk Bedorong, kemudian saksi PATRA PANDIANGAN anak dari PARASIAN PANDIANGAN menghubungi Kapolsek untuk melakukan koordinasi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Reskrim yang terdiri dari saksi PATRA PANDIANGAN anak dari PARASIAN PANDIANGAN, sdr. RIFANI dan Kanit Reskrim Polsek Limun sdr. EDI menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Dusun Sungai Kudis, saksi bersama tim Reskrim Polsek Limun berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna putih yang



mencurigakan menuju ke arah keluar desa sehingga saksi bersama tim Reskrim Polsek Limun langsung menghentikan kendaraan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang ada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna putih dengan nomor polisi BG 1271 LH, 1 (satu) lembar STNK asli mobil carry pick up warna putih dengan nomor polisi BG 1271 LH an. BUSTOMI, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) unit handphone merk vava warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI akan pergi membeli nasi dan telah mengambil aki tower dimana masih ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada di Desa Berkun karena mobil yang dipergunakan rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya pergi ke Desa Berkun, sesampai di Desa Berkun saksi menuju ke rumah Kepala Desa dimana saat itu kedua orang teman Terdakwa yaitu saksi FERY bin RAMLI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK telah diamankan warga masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dan 3 (tiga) buah aki;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAYU YUSTINO bin DASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Lubuk Bedorong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Berkun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, terjadi pencurian aki tower;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya aki tower di Desa Berkun karena mendapat informasi dari masyarakat dan pada malam harinya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan di jalan menuju Desa Berkun dan ada mobil truk yang mengangkut 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver, sehingga



masyarakat langsung menghentikan truk tersebut dan setelah dilihat didalam mobil avanza tersebut ditemukan 3 (tiga) buah aki tower;

- Bahwa selanjutnya masyarakat membawa 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi FERY bin RAMLI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK ke rumah Kepala Desa Berkun dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Limun bersama Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang merupakan teman dari saksi FERY bin RAMLI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi DANA ROMANSYAH bin JONI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Limun;

- Bahwa aki tower yang hilang sebanyak 5 (lima) unit dimana aki tersebut gunanya untuk menyimpan arus listrik dari panel surya untuk mengoperasikan tower dan dengan hilangnya aki tersebut mengakibatkan signal handphone hilang sehingga meresahkan warga masyarakat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi WILLY SUMANTRI bin H. PANCE CHANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB ada yang memebritahu saksi bahwa ada pencurian aki tower di Desa

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. MUCHLAS (salah seorang yang ikut membangun tower tersebut) memberitahu bahwa telah terjadi pencurian baterai tower dan selanjutnya sdr. MUCHLAS meminta saksi untuk mematikan mesin tower karena khawatir akan terjadi kerusakan pada tower akibat hilangnya baterai tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil baterai tower tersebut namun saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa pada malam harinya ada 4 (empat) orang yang tertangkap sehubungan dengan hilangnya baterai tower tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mematikan mesin tower, saksi melihat pagar kawat tower sudah rusak, kunci gembok dan terali pelindung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai tower sudah terlepas dan ada 5 (lima) tempat yang sebelumnya terisi baterai sudah dalam keadaan kosong tidak ada baterainya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi KAGET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver, nomor polisi B 1227 BFZ adalah milik Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib , saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK datang kerumah saksi dan ingin meminjam mobil saksi, dikarenakan mobil saksi tidak bisa dihidupkan, kemudian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pulang dan kembali ke rumah saksi dengan membawa beberapa temanya kemudian mendorong mobil Saksi, setelah hidup mobil Saksi langsung dibawa oleh saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK untuk apa meminjam mobil saksi, saat itu saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK mengatakan bahwa akan memakai mobil saksi sebentar dan besok pagi akan dikembalikan dan dikarenakan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK adalah tetangga saksi dan saksi juga memang merentalkan mobil saksi jika ada masyarakat ingin merental mobil dan saat itu saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran rental mobil saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Terdakwa, saksi FERY bin RAMLI dan sdr.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUS mengambil aki tower tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi FERY bin RAMLI datang ke rumah saksi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “ado lokak mobil dak, untuk maling aki tower di Bukit Bulan ?...”, saksi menjawab “gek aku cubo nyarinyo, mobil Avanza biso dak yo”;

- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, sdr. DAUS datang kerumah saksi lalu saks pergi mencari pinjaman mobil ke rumah saksi KAGET, namun pada saat itu mobil milik saksi KAGET tidak bisa di starter (dihidupkan mesinnya), kemudian saksi kembali ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. DAUS “ado mobil Avanza, tapi dak galak hidup, payo bantu dorong...”, setelah itu saksi bersama sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI pergi kerumah saksi KAGET untuk mendorong mobil tersebut hingga akhirnya mesin mobil dapat dihidupkan;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama Terdakwa, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berangkat menuju Limun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi KAGET dan sekira pukul 01.00 saksi bersama Terdakwa, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS sampai di tower yang dituju;

- Bahwa sesampai di tempat tersebut, saksi bersama Terdakwa dan sdr. DAUS berjalan kaki menuju tower sedangkan saksi FERY bin RAMLI pergi membawa mobil;

- Bahwa sesampai di tower, Terdakwa menggantung kawat tower, kemudian saksi bersama Terdakwa dan sdr. DAUS masuk ke dalam dan sesampai di dalam tower saksi merusak grobok tempat aki hingga terbuka kemudian sdr. DAUS melepaskan baut-baut aki tower tersebut;

- Bahwa setelah aki terlepas, saksi dan Terdakwa mengangkat aki-aki tersebut ke pinggir jalan dan memasukan aki-aki tersebut kedalam mobil;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS langsung pulang, namun ditengah perjalanan mobil mogok, kemudian aki-aki tersebut dikeluarkan dan diletakkan di semak-semak pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sdr. DAUS dan saksi FERY bin Ramli pergi mencari bantuan, sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu di mobil



hingga keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada mekanik yang akan memperbaiki mobil yakni saksi DANA ROMANSYAH bin JONI;

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat saksi DANA ROMANSYAH bin JONI terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa langsung membantu membawa saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke Desa untuk berobat;

- Bahwa selanjutnya saksi FERY bin RAMLI mencari mobil truck untuk mengangkut mobil Avanza yang rusak dan setelah mendapatkan mobil truck, saksi bersama Terdakwa, saksi DANA ROMANSYAH bin JONI, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS pergi ke mobil Avanza yang rusak dan menaikan mobil tersebut kedalam mobil truck serta memasukan aki yang diambil sebanyak 3 (tiga) buah, sedangkan 2 (dua) buah aki yang disimpan di semak-semak dipinggir jalan telah hilang;

- Bahwa setelah menaikan mobil Avanza tersebut kedalam mobil truck, saksi bersama saksi FERY bin RAMLI membawa mobil tersebut ke Desa untuk memutar, namun pada saat itu pemilik truck tersebut mengatakan tidak berani lewat karena jalannya rusak dan pada saat itu saksi dan saksi FERY bin RAMLI diamankan warga, sedangkan sdr. Daus berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukri yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi FERY bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS mengambil aki tower tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa akan mengambil aki tower di Limun, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi akan ikut, sekalian pulang kerumah melihat orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ado lokak mobil dak, untuk maling aki tower di Bukit Bulan ?...”, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menjawab “gek aku cubo nyarinyo, mobil Avanza biso dak yo”;
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, sdr. DAUS datang ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK lalu saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pergi mencari pinjaman mobil dan tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK kembali ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. DAUS “ado mobil Avanza, tapi dak galak hidup, payo bantu dorong...”, setelah itu saksi bersama sdr. DAUS dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pergi ke rumah pemilik mobil untuk mendorong mobil tersebut hingga akhirnya mesin mobil dapat dihidupkan dan mobil dibawa ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS berangkat menuju Limun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan sekira pukul 01.00 saksi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS sampai di tower yang dituju;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK bersama Terdakwa dan sdr. DAUS berjalan kaki menuju tower sedangkan saksi menunggu di mobil;
- Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS datang dengan membawa 5 (lima) buah aki tower, kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS pergi meninggalkan lokasi tower;
- Bahwa diperjalanan meninggalkan lokasi, sekira pukul 05.00 WIB mobil yang saksi tumpangi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS rusak, kemudian Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS menurunkan aki tower curian dan menyimpannya di semak-semak pinggir jalan, sedangkan saksi pergi ke Desa Kudis untuk mencari bantuan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Kudis. Saksi bertemu dengan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang akan mengantarkan nasi, dan pada saat saksi sampai dilokasi melihat saksi DANA ROMANSYAH bin JONI terjatuh dan dibawa ke bidan Desa untuk mendapatkan bantuan kemudian saksi pergi kerumah sdr. USMAN untuk mencari bantuan;

- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil truck, saksi menuju lokasi mobil Avanza yang mogok dan sesampai dilokasi aki curian dimasukan kedalam mobil Avanza, kemudian mobil Avanza tersebut dinaikkan kedalam bak truck;

- Bahwa pada saat mobil tersebut akan memutar, sopir truck tersebut mengatakan rem mobil rusak, pada saat mobil Avanza tersebut akan diturunkan, pada saat itu saksi dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK langsung diamankan oleh warga, sedangkan sdr. DAUS berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS mengambil aki tower tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukri yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi DANA ROMANSYAH bin JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUD telah mengambil aki tower tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan saksi akan membeli aki tower tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi dihubungi sdr. EKO mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil aki tower namun mobil yang digunakan rusak, kemudian sdr. EKO memberikan nomor handphone Terdakwa dan saksi diminta untuk menghubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan membawa aki tower namun mobilnya rusak di Sungai Kudis, sehingga Terdakwa minta tolong untuk dicarikan mekanik dan sekalian nasi bungkus;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menggunakan mobil cary pick up warna putih ke Desa Sungai Kudis, setibanya di Desa Sungai Kudis, saksi memarkirkan mobil di Sungai Paku dan meminjam motor warga untuk menuju lokasi tempat Terdakwa;
- Bahwa ditengah diperjalanan saksi terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa dan teman-teman membantu saksi dan membawa saksi berobat ke Bidan Desa, kemudian sore harinya Terdakwa bersama saksi, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS menuju ke lokasi mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman yang rusak dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa sesampai dilokasi, saksi membantu mengangkat aki ke dalam mobil Avanza Silver tersebut dan setelah itu mendorong mobil Avanza tersebut ke dalam bak truck kemudian Terdakwa bersama saksi pergi ke Desa Sungai Kudis untuk mengembalikan sepeda motor warga yang sebelumnya saksi pinjam dan mengambil mobil saksi;
- Bahwa setelah mengembalikan motor warga dan mengambil mobil, kemudian Terdakwa dan saksi keluar hendak pulang kerumah Terdakwa dan ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke rumah seseorang dan di rumah tersebut saksi melihat saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI sudah diamankan, selanjutnya Terdakwa, saksi, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI dibawa ke Polsek Limun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke Sungai Kudis untuk membantu, mengatarkan nasi dan melihat kondisi aki tower yang akan saksi beli seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sebelum saksi membayar aki tersebut, terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukri yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi M. MUCHLAS Bin M. ISJA (Alm) namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MULUK, saksi FERY BIN RAMLI dan Sdr. DAUS (belum tertangkap) telah mengambil aki tower milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berkerja di PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA sebagai TEKNISI selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui letak posisi Mini BTS yang Battrey nya dicuri oleh pelaku terletak di desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan untuk Mini BTS yang berada di Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun Kab. Sarolangun tidak ada dilakukan pengamanan hanya menggunakan Kunci Gembok;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA mengalami kerugian secara materil sebesar \pm Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Batrey mini BTS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 5 (lima) buah Batrey mini BTS yang hilang Total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , kemudian pagar dan penutup Batrey Mini BTS yang rusak \pm sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali battery mini BTS yang terletak di desa lubuk bedorong Kab. Sarolangun hilang dan sepengetahuan saksi hanya PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA di wilayah Kab. Sarolangun yang menggunakan Battrey Merk SHOTO dan kapasitasnya 1000 AH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M. MUCHLAS Bin M. ISJA (Alm) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS mengambil aki tower tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 19.00 Wib, sdr. Daus datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daus “us, ajak aku begawe, dak tek sen nian aku...”, dan pada saat itu dijawab oleh sdr. Daus “ado lokak sen, kito maling aki tower...”, kemudian Terdakwa jawab “dimano ?...”, dan dijawab oleh sdr. Daus “di daerah Bukti Bulan, kan banyak tower”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daus “basinglah...” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. Daus dan mengatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu sdr. Daus menjawab “ado mobil dak ?, aku masih di Linggau mau balek”, Terdakwa mengatakan “yo lah aku nak berayaw ke rumah Rahman”, dan pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi FERY bin RAMLI bertanya “nak kemano ? ...”, dan Terdakwa menjawab “nak maling aki tower di Bukit Bulan...”, dan pada saat itu saksi FERY bin RAMLI mengatakan “aku milu oi, sakalian kerumah bak...”, dan kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI pergi kerumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK di Sukomoro-Rawas ;
- Bahwa sesampai di rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ado lokak mobil dak, untuk maling aki tower di Bukit Bulan ?...”, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menjawab “gek aku cubo nyarinyo, mobil Avanza biso dak yo”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. DAUS “jadi pegi, aku nunggu dirumah Rahman...”, kemudian sdr. DAUS mengatakan “ado mobil ?, aku lah sampai Rupit...”, dan pada saat itu saksi jawab “ado...”, dan sekira pukul 21.00 Wib, sdr. DAUS tiba dirumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pergi mencari mobil pinjaman, tak beberapa lama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK datang dan mengatakan “ado mobil Avanza, tapi dak hidup, bantu dorong...”, dan kemduian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berangkat ke rumah orang yang punya mobil, tak beberapa lama kemudian mereka kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nomor Polisi B 1227 BFZ milik saksi KAGET;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS kembali dengan membawa mobil Avanza, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS bersama berangkat ke Limun, menuju tower yang akan diambil aki-nya;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS sampai di tower yang dituju, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS berjalan kaki menuju tower sedangkan saksi FERY bin RAMLI menunggu di mobil;
- Bahwa sesampai di tower, Terdakwa menggunting kawat tower, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS masuk ke dalam dan sesampai di dalam tower saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK merusak grobok tempat aki hingga terbuka kemudian sdr. DAUS melepaskan baut-baut aki tower tersebut;
- Bahwa setelah aki terlepas, Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK mengangkat aki-aki tersebut ke pinggir jalan dan memasukan aki-aki tersebut kedalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS langsung pulang, namun ditengah perjalanan mobil mogok, kemudian aki-aki tersebut dikeluarkan dan diletakkan di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI pergi mencari bantuan, sedangkan Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menunggu di mobil hingga keesokan paginya hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. EKO menawarkan aki yang diambil dari tower tersebut dan Terdakwa juga memesan kampas rem mobil dan saat itu sdr. EKO mengatakan tidak membeli aki dan nanti akan ditelpon oleh anak buah sdr. EKO;
- Bahwa tidak lama kemudian ada telpon dari saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengatakan disuruh oleh sdr. EKO untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil aki tower sebanyak 5 (lima) buah, dan mobil Terdakwa rusak, kain kopling abis, sehingga Terdakwa meminta tolong saksi DANA ROMANSYAH bin JONI untuk membawa mobil Terdakwa kebengkel dan membawa nasi bungkus 4 (empat) bungkus dan pada saat itu saksi DANA ROMANSYAH bin JONI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Terdakwa menunggu karena saksi DANA ROMANSYAH bin JONI akan datang;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK memberi tahu bahwa ada orang jatuh dari motor, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut, dan orang ternyata adalah saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengantarkan alat mobil dan nasi bungkus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari bantuan ke kampung, pada saat itu Terdakwa disuruh membawa saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke rumah bidan, kemudian Terdakwa pergi kembali ke mobil dan menyuruh saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK untuk mengantarkan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke bidan sedangkan Terdakwa menunggu di mobil;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI datang dengan sdr. Usman, kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS pergi ke rumah sdr. USMAN;

- Bahwa setelah makan kemudian datang saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, setelah ditunjukkan oleh sdr. USMAN, kemudian saksi FERY bin RAMLI pergi menemui orang yang mempunyai truck untuk mengangkut mobil avanza yang rusak;

- Bahwa setelah mendapat pinjaman mobil truck, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan sdr. DAUS pergi ke lokasi mobil yang rusak;

- Bahwa sesampai di lokasi mobil Avanza yang rusak, mobil truck yang dipinjam oleh saksi FERY bin RAMLI tersebut memutar, kemudian Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI memasukan aki yang disimpan disemak-semak kedalam mobil Avanza yang pada saat itu tinggal 3 (tiga) buah sedangkan yang 2 (dua) buah sudah hilang;

- Bahwa setelah memasukkan aki ke dalam mobil avanza, Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI mendorong mobil Avanza tersebut ke dalam bak mobil truck, kemudian saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. Daus ikut dengan mobil truck tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalik-an sepeda motor yang sebelumnya dipinjam dan mengambil mobil saksi DANA ROMANSYAH bin JONI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi keluar dan dalam perjalanan keluar saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian dibawa ke Desa, dimana sesampai di rumah Kepala Desa Terdakwa melihat saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI sudah diamankan warga yang selanjutnya dibawa ke Polsek Limun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah Baterai Tower Merk Shoto dengan Nomor Seri: 05,08,11;
- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Type Avanza 1300 E Warna Silver Metalik Nopol: B 1227 BFZ, Nomor Rangka MHFM 1BA2JAK024666, Nomor Mesin : DF09563 beserta STNK An. PT. PYRIDAM FARMA TBK;
- 1 (satu) bilah Pisau;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Lois warna Coklat;
- 1 (satu) buah potongan besi terali/ pengaman Aki;
- 1 (satu) buah Gembok;
- 1 (satu) buah baut;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) set Kunci Gunting;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1110 warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS mengambil 5 (lima) buah aki tower milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 19.00 Wib, sdr. Daus datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada sdr. Daus “us, ajak aku begawe, dak tek sen nian aku...”, dan pada saat itu dijawab oleh sdr. Daus “ado lokak sen, kito maling aki tower...”, kemudian Terdakwa jawab “dimano ?...”, dan dijawab oleh sdr. Daus “di daerah Bukit Bulan, kan banyak tower”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daus “basinglah...” ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. Daus dan mengatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu sdr. Daus menjawab “ado mobil dak ?, aku masih di Linggau mau balek”, Terdakwa mengatakan “yo lah aku nak berayaw ke rumah Rahman”, dan pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi FERY bin RAMLI bertanya “nak kemano ? ...”, dan Terdakwa menjawab “nak maling aki tower di Bukit Bulan...”, dan pada saat itu saksi FERY bin RAMLI mengatakan “aku milu oi, sakalian kerumah bak...”, dan kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI pergi kerumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK di Sukomoro-Rawas ;

- Bahwa benar sesampai di rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ado lokak mobil dak, untuk maling aki tower di Bukit Bulan ?...”, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menjawab “gek aku cubo nyarinyo, mobil Avanza biso dak yo”;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. DAUS “jadi pegi, aku nunggu dirumah Rahman...”, kemudian sdr. DAUS mengatakan “ado mobil ?, aku lah sampai Rupit...”, dan pada saat itu saksi jawab “ado...”, dan sekira pukul 21.00 Wib, sdr. DAUS tiba dirumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pergi mencari mobil pinjaman, tak beberapa lama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK datang dan mengatakan “ado mobil Avanza, tapi dak hidup, bantu dorong...”, dan kemduian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berangkat ke rumah orang yang punya mobil, tak beberapa lama kemudian mereka kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nomor Polisi B 1227 BFZ milik saksi KAGET;

- Bahwa benar setelah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS kembali dengan membawa mobil Avanza, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS bersama berangkat ke Limun, menuju tower yang akan diambil aki-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS sampai di tower yang dituju, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS berjalan kaki menuju tower sedangkan saksi FERY bin RAMLI menunggu di mobil;
- Bahwa benar sesampai di tower, Terdakwa menggunting kawat tower, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS masuk ke dalam dan sesampai di dalam tower saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK merusak grobok tempat aki hingga terbuka kemudian sdr. DAUS melepaskan baut-baut aki tower tersebut;
- Bahwa benar setelah aki terlepas, Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK mengangkat aki-aki tersebut ke pinggir jalan dan memasukkan aki-aki tersebut kedalam mobil;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS langsung pulang, namun ditengah perjalanan mobil mogok, kemudian aki-aki tersebut dikeluarkan dan diletakkan di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI pergi mencari bantuan, sedangkan Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menunggu di mobil hingga keesokan paginya hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. EKO menawarkan aki yang diambil dari tower tersebut dan Terdakwa juga memesan kampas rem mobil dan saat itu sdr. EKO mengatakan tidak membeli aki dan nanti akan ditelpon oleh anak buah sdr. EKO;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada telpon dari saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengatakan disuruh oleh sdr. EKO untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil aki tower sebanyak 5 (lima) buah, dan mobil Terdakwa rusak, kain kopling abis, sehingga Terdakwa meminta tolong saksi DANA ROMANSYAH bin JONI untuk membawa mobil Terdakwa kebengkel dan membawa nasi bungkus 4 (empat) bungkus dan pada saat itu saksi DANA ROMANSYAH bin JONI mengatakan agar Terdakwa menunggu karena saksi DANA ROMANSYAH bin JONI akan datang;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK memberi tahu bahwa ada orang jatuh dari motor, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut, dan orang ternyata

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengantarkan alat mobil dan nasi bungkus;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari bantuan ke kampung, pada saat itu Terdakwa disuruh membawa saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke rumah bidan, kemudian Terdakwa pergi kembali ke mobil dan menyuruh saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK untuk mengantarkan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke bidan sedangkan Terdakwa menunggu di mobil;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI datang dengan sdr. Usman, kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS pergi ke rumah sdr. USMAN;
- Bahwa benar setelah makan kemudian datang saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, setelah ditunjukkan oleh sdr. USMAN, kemudian saksi FERY bin RAMLI pergi menemui orang yang mempunyai truck untuk mengangkut mobil avanza yang rusak;
- Bahwa benar setelah mendapat pinjaman mobil truck, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan sdr. DAUS pergi ke lokasi mobil yang rusak;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mobil Avanza yang rusak, mobil truck yang dipinjam oleh saksi FERY bin RAMLI tersebut memutar, kemudian Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI memasukan aki yang disimpan disemak-semak kedalam mobil Avanza yang pada saat itu tinggal 3 (tiga) buah sedangkan yang 2 (dua) buah sudah hilang;
- Bahwa benar setelah memasukkan aki ke dalam mobil avanza, Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI mendorong mobil Avanza tersebut ke dalam bak mobil truck, kemudian saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. Daus ikut dengan mobil truck tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi mengembalik-an sepeda motor yang sebelumnya dipinjam dan mengambil mobil saksi DANA ROMANSYAH bin JONI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi keluar dan dalam perjalanan keluar saksi DANA ROMANSYAH

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin JONI dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian dibawa ke Desa, dimana sesampai di rumah Kepala Desa Terdakwa melihat saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI sudah diamankan warga yang selanjutnya dibawa ke Polsek Limun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS mengakibatkan PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA mengalami kerugian secara materil sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Batrey mini BTS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 5 (lima) buah Batrey mini BTS yang hilang Total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , kemudian pagar dan penutup Batrey Mini BTS yang rusak ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUHERMANTO alias SUHER bin SAIDI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS mengambil 5 (lima) buah aki tower milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 19.00 Wib, sdr. Daus datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daus “us, ajak aku begawe, dak tek sen nian aku...”, dan pada saat itu dijawab oleh sdr. Daus “ado lokak sen, kito maling aki tower...”, kemudian Terdakwa jawab “dimano ?...”, dan dijawab oleh sdr. Daus “di daerah Bukit Bulan, kan banyak tower”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daus “basinglah...”, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. Daus dan mengatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu sdr. Daus menjawab “ado mobil dak ?, aku masih di Linggau mau balek”, Terdakwa mengatakan “yo lah aku nak berayaw ke rumah Rahman”, dan pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi FERY bin RAMLI bertanya “nak kemano ? ...”, dan Terdakwa menjawab “nak maling aki tower di Bukit Bulan...”, dan pada saat itu saksi FERY bin RAMLI mengatakan “aku milu oi, sakalian kerumah bak...”, dan kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI pergi kerumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK di Sukomoro-Rawas ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ado lokak mobil dak, untuk maling aki tower di Bukit Bulan ?...”, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menjawab “gek aku cubo nyarinyo, mobil Avanza biso dak yo”, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. DAUS “jadi pegi, aku nunggu dirumah Rahman...”, kemudian sdr. DAUS mengatakan “ado mobil ?, aku lah sampai Rupit...”, dan pada saat itu Terdakwa jawab “ado...”, dan sekira pukul 21.00 Wib, sdr. DAUS tiba dirumah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, kemudian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK pergi mencari mobil pinjaman, tak beberapa lama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK datang dan mengatakan “ado mobil Avanza, tapi dak hidup, bantu dorong...”, dan kemduian saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berangkat ke rumah orang yang punya mobil, tak beberapa lama kemudian mereka kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nomor Polisi B 1227 BFZ milik saksi KAGET;

Menimbang, bahwa setelah saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS kembali dengan membawa mobil Avanza, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS bersama berangkat ke Limun, menuju tower yang akan diambil aki-nya dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS sampai di tower yang dituju, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS berjalan kaki menuju tower sedangkan saksi FERY bin RAMLI menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa sesampai di tower, Terdakwa menggunting kawat tower, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS masuk ke dalam dan sesampai di dalam tower saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK merusak grobok tempat aki hingga terbuka kemudian sdr. DAUS melepaskan baut-baut aki tower tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK mengangkat aki-aki tersebut ke pinggir jalan dan memasukan aki-aki tersebut kedalam mobil, setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS langsung pulang, namun ditengah perjalanan mobil mogok, kemudian aki-aki tersebut dikeluarkan dan diletakkan di semak-semak pinggir jalan, sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI pergi mencari bantuan, sedangkan Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK menunggu di mobil hingga keesokan paginya hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. EKO menawarkan aki yang diambil dari tower tersebut dan Terdakwa juga memesan kampas rem mobil dan saat itu sdr. EKO mengatakan tidak membeli aki dan nanti akan ditelpon oleh anak buah sdr. EKO;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada telpon dari saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengatakan disuruh oleh sdr. EKO untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengambil aki tower sebanyak 5 (lima) buah, dan mobil Terdakwa rusak, kain kopling abis, sehingga Terdakwa meminta tolong saksi DANA ROMANSYAH bin JONI untuk membawa mobil Terdakwa kebengkel dan membawa nasi bungkus 4 (empat) bungkus dan pada saat itu saksi DANA ROMANSYAH bin JONI mengatakan agar Terdakwa menunggu karena saksi DANA ROMANSYAH bin JONI akan datang hingga pada sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK memberi tahu bahwa ada orang jatuh dari motor, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut, dan orang ternyata adalah saksi DANA ROMANSYAH bin JONI yang mengantarkan alat mobil dan nasi bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari bantuan ke kampung, pada saat itu Terdakwa disuruh membawa saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke rumah bidan, kemudian Terdakwa pergi kembali ke mobil dan menyuruh saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK untuk mengantarkan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI ke bidan sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. DAUS dan saksi FERY bin RAMLI datang dengan sdr. Usman, kemudian Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS pergi kerumah sdr. USMAN;

Menimbang, bahwa setelah makan kemudian datang saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, setelah ditunjukkan oleh sdr. USMAN, kemudian saksi FERY bin RAMLI pergi menemui orang yang mempunyai truck untuk mengangkut mobil avanza yang rusak dan setelah mendapat pinjaman mobil truck, Terdakwa bersama saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan sdr. DAUS pergi ke lokasi mobil yang rusak, sesampai di lokasi mobil Avanza yang rusak, mobil truck yang dipinjam oleh saksi FERY bin RAMLI tersebut memutar, kemudian Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI memasukan aki yang disimpan disemak-semak kedalam mobil Avanza yang pada saat itu tinggal 3 (tiga) buah sedangkan yang 2 (dua) buah sudah hilang kemudian aki tersebut dimasukkan ke dalam mobil avanza, Terdakwa bersama sdr. Daus, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI mendorong mobil Avanza

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam bak mobil truck, kemudian saksi FERY bin RAMLI, saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. Daus ikut dengan mobil truck tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi mengembali-kan sepeda motor yang sebelumnya dipinjam dan mengambil mobil saksi DANA ROMANSYAH bin JONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi DANA ROMANSYAH bin JONI pergi keluar dan dalam perjalanan keluar saksi DANA ROMANSYAH bin JONI dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian dibawa ke Desa, dimana sesampai di rumah Kepala Desa Terdakwa melihat saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan saksi FERY bin RAMLI sudah diamankan warga yang selanjutnya dibawa ke Polsek Limun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa beradastkan pertimbangan hukum diatas unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berupa 5 (lima) buah aki tower seluruhnya milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS berupa 5 (lima) buah aki tower seluruhnya milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dimana Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS mengambil 5 (lima) aki tower tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA hingga PT. BINTANG KOMIKASI UTAMA mengalami kerugian secara materil sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) Batrey mini BTS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 5 (lima) buah Batrey mini BTS yang hilang Total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , kemudian pagar dan penutup Batrey Mini BTS yang rusak ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS mengambil barang berupa 5 (lima) buah aki tower seluruhnya milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dimana perbuatan ini dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, dengan demikian perbuatan ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS mengambil barang berupa 5 (lima) buah aki tower seluruhnya milik PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dimana perbuatan ini dilakukan dengan cara Terdakwa menggunting kawat tower, kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK dan sdr. DAUS masuk ke dalam dan sesampai di dalam tower saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK merusak grobok tempat aki hingga terbuka kemudian sdr. DAUS melepaskan baut-baut aki tower tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK mengangkat aki-aki tersebut ke pinggir jalan dan memasukan aki-aki tersebut kedalam mobil, setelah itu Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN bin ABDUL MULUK, saksi FERY bin RAMLI dan sdr. DAUS memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah Baterai Tower Merk Shoto dengan Nomor Seri: 05,08,11;

Oleh karena dipersidangan barang bukti ini terbukti merupakan milik PT. Bintang Komunikasi Utama maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Bintang Komunikasi Utama melalui saksi M. MUCHLAS Bin M. ISJA (Alm) selaku penerima Kuasa PT. Bintang Komunikasi Utama;

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Type Avanza 1300 E Warna Silver Metalik Nopol: B 1227 BFZ, Nomor Rangka MHFM 1BA2JAK024666, Nomor Mesin : DF09563 beserta STNK An. PT. PYRIDAM FARMA TBK;

Oleh karena dipersidangan barang bukti ini terbukti merupakan milik saksi KAGET maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi KAGET;

- 1 (satu) bilah Pisau;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Lois warna Coklat;
- 1 (satu) buah potongan besi terali/ pengamanan Aki;
- 1 (satu) buah Gembok;
- 1 (satu) buah baut;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) set Kunci Gunting;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1110 warna Merah Putih;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatunya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMANTO Alias SUHER Bin SAIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Baterai Tower Merk Shoto dengan Nomor Seri : 05,08,11;

Dikembalikan kepada sdr. M. Muchlas penerima Kuasa PT. Bintang Komunikasi Utama ;

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Type Avnza 1300 E Warna Silver Metalik Nopol: B 1227 BFZ, Nomor Rangka MHFM 1BA2JAK024666, Nomor Mesin : DF09563 beserta STNK An. PT. PYRIDAM FARMA TBK;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Kaget Bin Nasib ;

- 1 (satu) bilah Pisau ;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Lois warna Coklat ;
- 1 (satu) buah potongan besi terali/ pengamanan Aki ;
- 1 (satu) buah Gembok ;
- 1 (satu) buah baut ;
- 1 (satu) buah senter warna hitam ;
- 1 (satu) set Kunci Gunting ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1110 warna Merah Putih ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 02 Desember 2019 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 04 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH., MH.-

Ttd.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

Panitera Pengganti,

Ttd.-

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN SRL